



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 21 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Oku Timur sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 21 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 21 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX/XXXXX/XXX, tanggal 5 Oktober 2008.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di No. 308 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur selama 08 tahun 02 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a) ANAK I lahir tanggal 11 Mei 2011

b) ANAK II lahir tanggal 26 Desember 2012

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 bulan Desember Tahun 2016 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang karena Termohon tidak mau lagi diajak tidur seranjang lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas II Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXXX/XXXXX/XXX, tanggal 5 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon, kenal Termohon bernama Lailah yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai bulan Desember 2016 sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasihatan secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;:

- Bahwa Saksi adalah teman sekantor dengan Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon, namanya adalah Lailah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis selama 8 tahun, tetapi semenjak pertengahan tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon dan selalu membantah perintah Pemohon;
3. Bahwa tidak ada lagi rasa saling pengertian antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 3 tahun lamanya tidak tinggal satu rumah lagi tanpa ada komunikasi lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidlan*), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
Ttd

Hakim,
Ttd

Fahrizal, S.H.I.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp . 1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)